

## RESUME

PT.X, dalam membuat laporan keuangannya, masih belum tepat mengakui serta memperhitungkan objek pajaknya (biaya dan pendapatannya). Oleh sebab itu timbul perbedaan angka dasar pengenaan pph badan PT.X, yang merupakan angka laba (rugi) perusahaan. Karena adanya kesalahan ini, perlu dibuat koreksi fiskal lebih lanjut agar dapat menyesuaikan laporan keuangannya dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

© Hak Cipta Milik BIK Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKGG.

